

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	Menimbang: a. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan berdasarkan kajian nilai sewa pasar, terdapat perubahan tunjangan transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan administratif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bahwa untuk menyesuaikan nilai tunjangan transportasi dengan nilai pasar, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;

	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>
<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 	<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

<p>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 245);</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 245);</p> <p>8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 47);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p style="text-align: center;">Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 47</p>

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.	TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas diberikan tunjangan transportasi.	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Besarnya tunjangan transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan sebanyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tunjangan Transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 47) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Besarnya tunjangan transportasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan sebanyak Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

<p>Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 7 Desember 2021 Plh. BUPATI BANJARNEGARA, ttd SYAMSUDIN</p>	<p>Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 13 Maret 2023 Pj. BUPATI BANJARNEGARA, ttd TRI HARSO WIDIRAHMANTO</p>
<p>Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA ttd INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 47</p>	<p>Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 13 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA ttd INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 6</p>